



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI DATA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PRINGSEWU
2024**

 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU	Nomor SOP	075/ISS /D.12/2024
	Tanggal Pembuatan	17 Oktober 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	17 Oktober 2024
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU  MOUDY ARY NAZOLLA, S.TP., M.H. Pembina Tingkat II W.b NIP. 19840819 200212 1 001
Nama SOP	Pemeriksaan atau Verifikasi Data Melalui Portal Satu Data Tingkat Kabupaten Pringsewu	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia 5. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang NSPK Statistik Sektoral (Normal, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah) 6. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pringsewu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana memiliki pendidikan serendah-rendahnya sarjana 2. Pelaksana mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office. 	
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan	
SOP ini wajib diterapkan untuk seluruh kegiatan statistik pada semua perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. ATK 	
Peringatan		
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya kualitas akurasi data yang disampaikan 2. Tidak tercapainya target Data Statistik Sektoral dalam Portal Satu Data Tingkat Kabupaten Pringsewu 		

SOP PEMERIKSAAN DAN VERIFIKASI DATA MELALUI PORTAL SATU DATA TINGKAT KABUPATEN PRINGSEWU

NO	KEGIATAN	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Operator Data (Produsen Data)	Verifikator (Produsen Data)	Walidata	Kelengkapan	Waktu	Output		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(10)		
1	Melakukan penginputan/ perbaikan data yang telah tersedia sesuai urusan				Data dan kelengkapannya	1 jam	Rekaman data dan kelengkapannya di Portal Open Data Pringsewu		
2	Melakukan pemeriksaan/ verifikasi data yang telah disampaikan operator data melalui sistem					Rekaman data dan kelengkapannya di Portal Open Data Pringsewu	1 hari	Rekaman data yang sesuai	
3	Persetujuan (validasi)					Rekaman data yang sesuai	5 hari	Rekaman Data dan kelengkapannya yang sudah validasi Kepala Perangkat Daerah	
4	Verifikasi/ memeriksa kesesuaian data dengan data dukung					Rekaman Data dan kelengkapannya yang sudah validasi	5 hari	Data dan kelengkapannya yang telah terverifikasi	
5	Publikasi Di Portal Open Data Kabupaten Pringsewu					Data dan kelengkapannya yang telah terverifikasi	5 menit	Rekaman Data yang terpublikasi	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



MOUDY ARY NAZDILA, S.STP., M.H.
Pembina Tingkat IV.b
NIP. 198408192002121001